



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Nasrudin alias Nasution bin Edy , umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Otipulu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Muina binti Anggala , umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Otipulu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha no. 0021/Pdt.P/2014/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 9 Mei 2003 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Lasolo.
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dua orang saksi yang bernama Pak rata dan Pak Sudarbin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2014/PA Una. halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
- 5 Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tersebut tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.
- 6 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2003.
- 7 Bahwa para Pemohon termasuk dalam golongan ekonomi lemah/tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Otipulu, nomor : 451/27/Do/V/2014 yang diketahui oleh Camat Lasolo, oleh karena itu mohon kiranya para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 2003 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Lasolo.
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon I memperbaiki nama Pemohon I yang tertulis Nasrudin seharusnya Nasrudin alias Nasution, demikian pula dengan tanggal pernikahan tertulis tanggal 9 Mei 2003 seharusnya tanggal 9 November 1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7409051203100019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 05 September 2012 atas nama: Nasrudin bin Edy.

bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Karim bin Budu

- Bahwa saksi kenal Pemohon II dan Pemohon II.
- Bahwa Saksi kenal Pemohon II sebelum menikah.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada pada tanggal 9 November 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Otipulu, Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama Kalabu, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung Pemohon II beluam ada yang dewasa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menikahkan adalah menikahkan adalah pembantu PPN bernama Rata.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah bernama Salimba dan Barula.
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatkatka karena mereka tidak punya biaya untuk mencatatkan perkawinan mereka di saat usai perkawinan dilangungkan.
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam.
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam.
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohona II adalah gadis.

Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2014/PA Una. halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain.
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ditinggal kini setelah 15 tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Santi Sapitri binti Nasrudin, umur 10 tahun, Selni Sapitri binti Nasrudin, umur 9 tahun dan Muh. Sopian bin Nasrudin, umur 2 tahun.
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

2 Samir bin Rata

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Saksi kenal Pemohon II sebelum menikah.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada pada pada tanggal 9 November 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Otipulu, Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama Kalabu, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung Pemohon II belum ada yang dewasa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.

- Bahwa yang menikahkan adalah menikahkan adalah pembantu PPN bernama Rata.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah bernama Salimba dan Barula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatka karena mereka tidak punya biaya untuk mencatatkan perkawinan mereka di saat usai perkawinan dilangungkan.
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam.
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam.
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohona II adalah gadis.
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain.
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah d hingga kini setelah 15 tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Santi Sapitri binti Nasrudin, umur 10 tahun, Selni Sapitri binti Nasrudin, umur 9 tahun dan Muh. Sopian bin Nasrudin, umur 2 tahun.
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan tidak akan lagi mengajukan bukti lagi serta berkesimpulan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2014/PA Una. halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada pada tanggal 9 November 1999 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Lasolo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 9 November 1999 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Lasolo.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri.
- d berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P berupa fotokopi kartu keluarga yang oleh majelis dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri.

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian majelis hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Abd. Karim bin Budu dan Samir bin Rata.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga Pemohon I, kedua saksi tersebut secara langsung ikut terlibat dalam saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah pada tanggal 9 November 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Otipulu, Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh paman Pemohon II bernama Kalabu karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, dikawinkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah). Dalam perkawinan tersebut menurut saksi pertama dan saksi kedua dinikahkan oleh seorang imam/PPN bernama Rata setelah sebelumnya ada penyerahan

Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2014/PA Una. halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari wali nikah Pemohon II kepada Rata untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 9 November 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Otipulu, Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang di dalilkan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, pasal 40, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah).

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/ pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum, Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaha Tahun 2014.

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2014/PA Una. halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Nasrudin alias Nasution bin Edi dengan Muina binti Anggala yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 1999 di Desa Otipulu, Kecamatan Lasolo Kabupaten Kanowe Utara, Sulawesi Tenggara.

3.. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2014 sejumlah Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Lasolo dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Drs. Akramudin, M.H. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. Abd. Samad sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Abd. Samad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00

2. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 56.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)